



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ADIMULYO**  
**KEPALA DESA SE KECAMATAN ADIMULYO**  
Email : [ptadmancar@gmail.com](mailto:ptadmancar@gmail.com) Kode Pos 54363

**PERATURAN BERSAMA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA ANTAR DESA**  
**KECAMATAN ADIMULYO**



**KECAMATAN : ADIMULYO**

**KABUPATEN : KEBUMEN**

**KABUPATEN KEBUMEN**

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI

NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**KERJA SAMA ANTAR DESA**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI

Menimbang  
:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah Diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar- Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
10. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 18 Tahun 2020);
11. Peraturan Desa Tambaharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);
12. Peraturan Desa Tepakyang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);



13. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);
14. Peraturan Desa Wajasari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);
15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2020);
16. Peraturan Desa Adimulyo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
17. Peraturan Desa Temanggal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);
18. Peraturan Desa Joho Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 13 Tahun 2020);
19. Peraturan Desa Adiluhur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
20. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);
21. Peraturan Desa Sekarteja Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);
22. Peraturan Desa Kemujan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);
23. Peraturan Desa Mangunharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
24. Peraturan Desa Banyurata Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 11 Tahun 2020);
25. Peraturan Desa Meles Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
26. Peraturan Desa Caruban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);
27. Peraturan Desa Bonjok Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 13 Tahun 2020);
28. Peraturan Desa Arjomulyo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

- 
29. Peraturan Desa Arjosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020);
  30. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 12 Tahun 2020);
  31. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 14 Tahun 2020);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPALA DESA SUGIHWARAS , KEPALA DESA TAMBAHARJO , KEPALA DESA TEPAKYANG , KEPALA DESA SIDOMULYO, KEPALA DESA WAJASARI , KEPALA DESA CANDIWULAN, KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL, KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI TENTANG **KERJASAMA ANTAR DESA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sugihwaras, Desa Tambaharjo, Desa Tepakyang, Desa Sidomulyo, Desa Wajasari, Desa Candiwan, Desa Adimulyo, Desa Temanggal, Desa Joho, Desa Adiluhur, Desa Tegalsari, Desa Sekarteja, Desa Kemujan, Desa Mangunharjo, Desa Banyurata, Desa Meles, Desa Caruban, Desa Bonjok, Desa Arjomulyo, Desa Arjosari, Desa Pekuwon dan Desa Sidomukti, yang berkedudukan di Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
7. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut MAD adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa yang mengikatkan diri dalam kerja sama antar desa yang berkedudukan di kecamatan Adimulyo mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 2

- (1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan membentuk usaha pengembangan ekonomi Terpadu dengan ruang lingkup:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### BAB III

#### BIDANG KERJA SAMA

##### Pasal 3

Desa dapat melaksanakan kerja sama antar Desa di wilayah kecamatan Adimulyo melalui bidang:

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama;
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.

##### Pasal 4

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan *branding*, Pengembangan produk hortikultura dan buah-buahan, Desa, swalayan Desa, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa
  - b. pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan;
  - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, penyediaan pupuk bagi petani, dan pom bensin (SPBU); dan/atau
  - d. kegiatan usaha bersama lainnya dengan pihak ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa melalui pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), delegasi Desa telah bersepakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pendirian BUM Desa Bersama dilakukan oleh 22 ( Dua Puluh Dua) Desa
  - b. kegiatan usaha bersama lainnya dengan pihak ketiga.
- (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tersendiri.



## Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan
  - b. kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV

### TATA CARA DAN KETENTUAN

### PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Musyawahar Antar Desa

## Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;



- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa dan antar-Desa;
  - e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
  - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (3) Hasil penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Badan Kerja sama Antar Desa

#### Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
  - a. pengurus; dan
  - b. pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.



## Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk **standar prosedur operasional**.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.
- (3) Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.
- (2) BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.
- (3) Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.



### Pasal 13

- (1) Keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada kepala Desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD)
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.

## BAB VIII

### TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN, DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

#### Pasal 15

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:
  - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
  - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau nasional; atau
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.



## BAB IX

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terjadi kata mufakat, maka BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sugihwaras , Desa Tambaharjo , Desa Tepakyang , Desa Sidomulyo, Desa Wajasari, Desa Candiwulan, Desa Adimulyo, Desa Temanggal, Desa Joho, Desa Adiluhur, Desa Tegalsari, Desa Sekarteja, Desa Kemujan, Desa Mangunharjo, Desa Banyurata, Desa Meles, Desa Caruban, Desa Bonjok, Desa Arjomulyo, Desa Arjosari, Desa pekuwon dan Desa Sidomukti.

  
PEMERINTAH KABUPATEN KE...  
KEPALA DESA  
SUGIHWARAS  
BAMBANG TW  
Kepala Desa Sugihwaras


Ditetapkan di Admulyo  
pada tanggal 28 Desember 2020

  
PEMERINTAH KABUPATEN KE...  
KECAMATAN ADMULYO  
KEPALA DESA  
TAMBAHARJO  
AKN MADI  
Kepala Desa Tambaharjo



  
AHMAD SODIRUN  
 Kepala Desa Tepakyang

  
ROIS  
 Kepala Desa Sidomulyo

  
SUKHAMDI  
 Kepala Desa Wajasari

  
KUWATNO  
 Kepala Desa Candiwulan

  
MULYONO  
 Kepala Desa Adimulyo


  
AHMAD MUJAKI  
 Kepala Desa Temanggal

  
SUBANDI  
 Kepala Desa Joho

  
SUPARDI  
 Kepala Desa Adiluhur

  
SUKOCO  
 Kepala Desa Tegalsari

  
SUHARYANTO  
 Kepala Desa Sekarteja

  
ARIS WIDIYONO  
 Kepala Desa Kemujan

  
MARGONO  
 Kepala Desa Mangunharjo



SETIADI HARYONO  
Kepala Desa Banyurata



AGUS HARYANTO  
Kepala Desa Meles



WAGIYO  
Kepala Desa Caruban




BUDIONO  
Kepala Desa Bonjok



SUDIRAN  
Kepala Desa Arjomulyo



E. DIKAN  
Kepala Desa Arjosari



SIGIT SUHERMAN  
Kepala Desa Pekuwon



HERU HUDIYONO  
Kepala Desa Sidomukti

- BERITA DESA SUGIHWARAS TAHUN 2020 NOMOR 11
- BERITA DESA TAMBAHARJO TAHUN 2020 NOMOR 10
- BERITA DESA TEPAKYANG TAHUN 2020 NOMOR 10
- BERITA DESA SIDOMULYO TAHUN 2020 NOMOR 12
- BERITA DESA WAJASARI TAHUN 2020 NOMOR 10
- BERITA DESA CANDIWULAN TAHUN 2020 NOMOR 11
- BERITA DESA ADIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 7
- BERITA DESA TEMANGGAL TAHUN 2020 NOMOR 9
- BERITA DESA JOHO TAHUN 2020 NOMOR 13
- BERITA DESA ADILUHUR TAHUN 2020 NOMOR 7
- BERITA DESA TEGALSARI TAHUN 2020 NOMOR 10
- BERITA DESA SEKARTEJA TAHUN 2020 NOMOR 12
- BERITA DESA KEMUJAN TAHUN 2020 NOMOR 9
- BERITA DESA MANGUNHARJO TAHUN 2020 NOMOR 7
- BERITA DESA BANYURATA TAHUN 2020 NOMOR 11



BERITA DESA MELES TAHUN 2020 NOMOR 7  
BERITA DESA CARUBAN TAHUN 2020 NOMOR 12  
BERITA DESA BONJOK TAHUN 2020 NOMOR 13  
BERITA DESA ARJOMULYO TAHUN 2020 NOMOR 9  
BERITA DESA ARJOSARI TAHUN 2020 NOMOR 10  
BERITA DESA PEKUWON TAHUN 2020 NOMOR 12  
BERITA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2020 NOMOR 14



**LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

KEPALA DESA SUGIHWARAS, KEPALA DESA TAMBAHARJO,  
KEPALA DESA TEPAKYANG, KEPALA DESA SIDOMULYO,  
KEPALA DESA WAJASARI, KEPALA DESA CANDIWULAN,  
KEPALA DESA ADIMULYO, KEPALA DESA TEMANGGAL,  
KEPALA DESA JOHO, KEPALA DESA ADILUHUR, KEPALA  
DESA TEGALSARI, KEPALA DESA SEKARTEJA, KEPALA  
DESA KEMUJAN, KEPALA DESA MANGUNHARJO, KEPALA  
DESA BANYURATA, KEPALA DESA MELES, KEPALA DESA  
CARUBAN, KEPALA DESA BONJOK, KEPALA DESA  
ARJOMULYO, KEPALA DESA ARJOSARI, KEPALA DESA  
PEKUWON DAN KEPALA DESA SIDOMUKTI

NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
NOMOR 14 TAHUN 2020

**TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA**



**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)  
PERIODE 2020 - 2025**

KETUA : AKHMADI  
SEKRETARIS : KUWATNO  
BENDAHARA : ARIS WIDIJONO

**UNIT KERJA / KELOMPOK KERJA**

1. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN USAHA BERSAMA  
Koordinator : AHMAD MUJAKI
2. SOSIAL KEMASYARAKATAN  
Koordinator : HERU HUDIYONO
3. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTAR  
DESA  
Koordinator : SUKHAMDI
4. KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
Koordinator : BAMBANG TULUS WIBOWO